BAB II

PROFIL KOPERASI SYARIAH BENTENG MIKRO INDONESIA (BMI) CABANG GUNUNG KALER KAB. TANGERANG

A. Sejarah Berdirinya Koperasi Syariah BMI

Koperasi Syariah BENTENG MIKRO INDONESIA awalnya adalah Lembaga Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPP-UMKM) yang merupakan artikulasi simpulan studi identifikasi skim-skim pembiayaan bagi pelaku UMKM yang dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tangerang dan Lembaga Sumber daya Imformasi Institut Pertanian Bogor (LSI-IPB) pada tahun 2002. Cabang pertama adalah LPP-UMKM Sukadiri yang berdiri pada juni 2003 dengan wilayah kerja Desa Pekayon dan Desa Sukadiri Kecamatan Sukadiri, atas kerja sama Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Kabupaten Tangerang dengan Lembaga Sumber daya Institut Pertanian Bogor (LSI-IPB);

Sistem pelayanan LPP-UMKM yang diterapkan merupakan Modifikasi Pola Grameen Bank. Grameen Bank pertama kali dikembangkan oleh Pro. Dr. Muhammad Yunus (berkewarnegaraan

Bangladesh) di Desa Jobra Bangladesh tahun 1976. Atas jasa dan pengabdiannya dunia telah memberikan penghargaan NOBEL PERDAMAIAN 2006 kepada Grameen Bank. Grameen berasal dari bahasa Bengali yang berarti Desa, maka secara harfiah Grameen Bank adalah Bank Desa.[1]

Di Indonesia, tahun 1989 dikembangkan Pembiayaan Pola Grameen Bank di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, Jawa Barat oleh Dr. Ir. H. Mat Syukur, MS. Beliaulah yang membawa dan mengenalkan Pola Grameen Bank ke Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang sebagai cikal bakal berdirinya LPP-UMKM Kabupaten Tangerang. Beliau juga telah mengembangkan pola ini di berbagai wilayah di Indonesia seperti: Bekasi, Kepulauan Seribu, Brebes, Batang, Saum Laki (Maluku Tenggara), Tabalolong (Kupang/NTT), dan tahun 2002 di Kecamatan Mangunharjo dan Bandarharjo Kota Semarang serta Kecamatan Kronjo dan Kemiri Kabupaten Tangerang.[2]

Melalui Rapat Anggota tanggal 20 Maret 2013, LPP-UMKM berubah Badan Hukum menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan nama KPP-UMKM Syariah dengan Akte Pendirian Nomor: 03

---

[1]Kamaruddin Batubara, *Buku Panduan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Model BMI Syariah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), h. 1.

[2]Kamaruddin Batubara, *Buku Panduan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Model BMI Syariah*, h. 2.

Tanggal 05 April 2013 dengan Badan Hukum pada tanggal 12 April 2013 Nomor: 518/11/BH/XI.3/KUMKM/2013. Pada Bulan April 2014, mengalami Perubahan Anggaran Dasar dan berganti nama menjadi Koperasi KPP-UMKM Syariah dengan Akte Pendirian Nomor: 326 Tanggal 11 April 2014 dengan Badan Hukum Tanggal 10 Oktober 2014 Nomor: 518/11A/PAD/XI.3/KUMKM/2014. Pada Bulan November 2015, mengalami Perubahan Anggaran Dasar dan berganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BENTENG MIKRO INDONESIA dengan Akte Pendirian Nomor: 01 Tanggal 14 September 2015 dengan Badan Hukum Tanggal 04 November 2015 Nomor: 213/PAD/M. KUMKM.2/XI/2015. Selanjutnya pada 26 Maret 2018 perubahan badan hukum terbaru karena perpindahan alamat kantor pusat dari Citra Raya Cikupa ke Ruko The Times Square Gading Serpong dengan Nomor Surat Pengesahan PAD di 00256/PAD/Dep.1/VII/2018.

Sistem operasional simpanan, pinjaman dan pembiayaan menggunakan Model BMI Syariah, yaitu sebuah skema pelayanan dengan Lima Instrumen Pemberdayaan berupa sedekah, pinjaman, pembiayaan, simpanan dan investasi melalui pengembangan budaya menabung dan pemberdayaan Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf

(ZISWAF). Dengan tujuan untuk kemandirian yang berkarakter dan bermartabat sesuai prinsip-prinsip syariah dalam menciptakan kemaslahatan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan spiritual.[3]

Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia cabang Gunung Kaler, berdiri pada tahun 2009 dari 65 cabang seluruh Provinsi Jawa Barat dan Banten yang berdiri cabang yang ke 15 berada di Desa Renged Kec. Kresek Kab. Tangerang, dimana Koperasi Syariah BMI menyediakan peminjaman pembiayaan sanitasi kepada anggota koperasi, yang ingin memiliki kamar mandi dengan sistem pengembaliannya dengan tambahan 15% pertahunnya dengan jangka waktu angsuran maksimal sampai 10 tahun yang rata-ratanya untuk pembiayaan sanitasi Rp10.000.000, dengan pembayarannya seminggu sekali dan tergantung dari kesepakatan bersama dari anggota koperasi dengan koperasi syariah BMI tanpa jaminan apapun. Dimana anggota tersebut yang sulit mencari dana untuk ingin memiliki kamar mandi atau sanitasi karena faktor ekonomi menengah yang rata-ratanya hanya mencukupi untuk kebuhan sehari-harinya. Maka dari itu mendaftar terlebih dahulu menjadi anggota koperasi untuk mengajukan

[3]Kamaruddin Batubara, h. 3.

peminjaman dana kepada koperasi syariah BMI untuk pembiayaan sanitasi.[4]

B. Koperasi Syariah

Koperasi secara etimologi berasal dari kata *Corporation* dalam bahasa inggris yang berarti kerjasama, dan menurut istilah yang dimaksud koperasi adalah suatu kumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relative rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.[5]

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian). Berdasarkan bentuknya Koperasi terbagi menjadi dua, yaitu: Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer dan/atau koperasi sekunder.[6]

---

[4]Bapak Achmad Safikri Batubara selaku Manejer Kopsyah BMI Cabang Gunung Kaler, wawancara dengan penulis pada tanggal 20 Agustus 2020.

[5]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2002), h. 289.

[6]Kamaruddin Batubara, h. 17.

Pada kongres Aliansi Koperasi dunia yaitu *Intermational Cooperatives Alliance* (ICA) yang diselenggarakan di Manchester, Inggris pada bulan September 1995 diperoleh satu kesimpulan khusus tentang koperasi. Di mana Koperasi sebagai perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis. Dalam definisi tersebut jelas koperasi bukan kumpulan modal, melainkan kumpulan orang-orang yang secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya dalam bingkai demokrasi.[7]

Tujuan koperasi dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Prinsip koperasi sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian adalah sebagai berikut:

---

[7]Kamaruddin Batubara, h. 18.

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
e. Kemandirian.

Jenis koperasi pada Pasal 16 undang-undang perkoperasian, terdiri dari: Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Jasa. Khusus koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan dan sebagainya, bukan merupakan jenis koperasi tersendiri.

Koperasi seharusnya memiliki peran besar dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) khususnya untuk penyediaan permodalan. Lembaga keuangan formal non-bank sangat diperlukan dalam mendukung percepatan pemberdayaan pelaku UMKM. Lahirnya sebuah koperasi didasari oleh kebutuhan dari para anggotanya. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. Koperasi simpan pinjam lahir karena anggota memiliki kebutuhan permodalan untuk usaha mereka yang kebanyakan dari kalangan mikro. Koperasi menyasar kepada sektor usaha mikro yang tidak bankable namun *feasible* sehingga ini dapat menjadi solusi bagi siapa saja yang membutuhkan

modal usaha dengan persyaratan yang mudah dengan tujuan utamanya meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.[8]

A. Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi Syariah BMI

Hak anggota menurut pasal 20 dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yaitu:

a. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota
b. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas
c. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar
d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta
e. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota
f. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar.[9]

   Kewajiban anggota menurut Pasal 20 dalam UU No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yaitu:

   a. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota
   b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi
   c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.[10]

---

[8]Kamaruddin Batubara, h. 12.
[9]Kamaruddin Batubara, h. 41.
[10]Kamaruddin Batubara, h. 42.

B. Struktur Organisasi Koperasi Syariah BMI Cabang Gunung Kaler

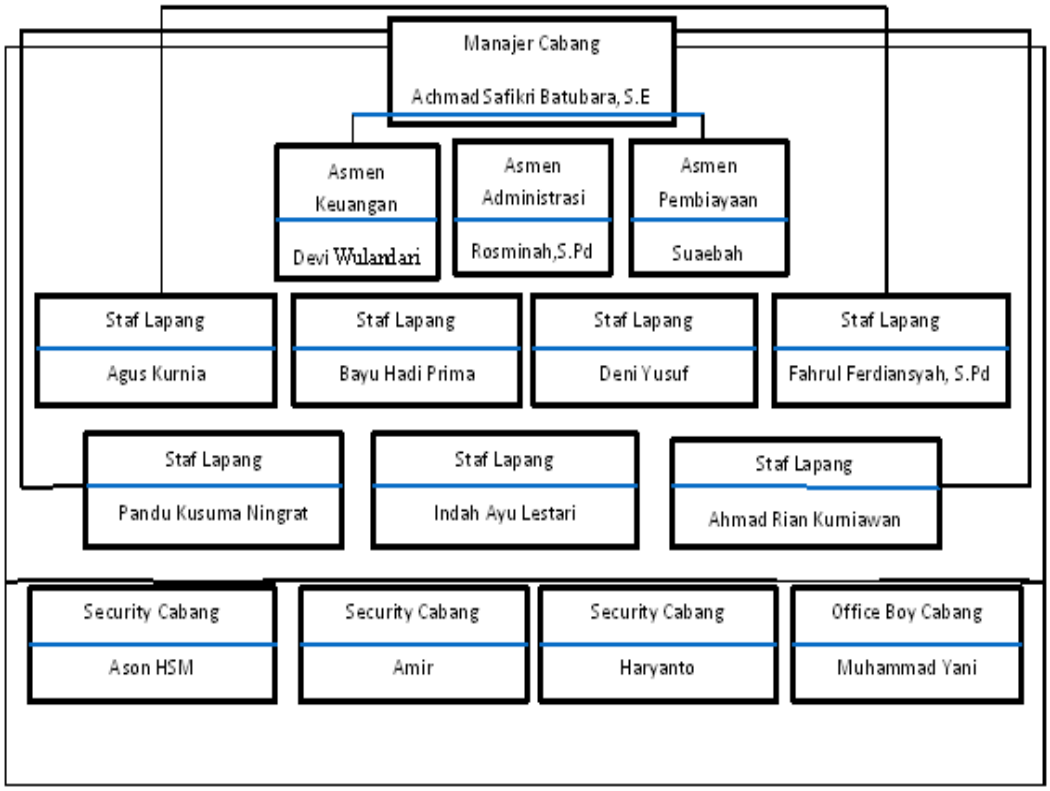

C. Sistem Peminjaman Dana Koperasi Syariah untuk Pembiayaan Sanitasi bagi Anggota Koperasi

Pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk muamalah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Terutama dalam akad pinjaman sendiri yaitu tabarru (akad kebaikan atau tolong menolong)[11].

---

[11]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001), h. 140

Dalam peran Koperasi Syariah dalam aspek pengumpulan dan penyaluran dana Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) yang lebih komprehensif, MUI memandang perlunya lembaga yang dapat mengelola dana serta melakukan pembinaan masyarakat yang sejalan dengan prinsip pada syariah Islam serta program pemerintah yang sudah berjalan, yaitu STBM dan PAMSIMAS. Dimana pada prinsip STBM dan PAMSIMAS penyediaan sarana prasarana air bersih dan sanitasi merupakan kegiatan non-subsidi. Oleh karena MUI melihat bahwa untuk pendanaan penyediaan air bersih dan sanitasi dengan dana ZISWAF, perlu diterapkan melalui koperasi syariah (kopsyah) atau sebelumnya dikenal dengan istilah Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Kopsyah memiliki dua jalur pendanaan, yaitu (i) dana komersil (Mu'awadat) ataupun (ii) dana non-komersil (Tabarru'at) dari harta ZISWAF. Koperasi syariah ini disebut Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KOPSYAH) dalam permenkop dan UKM RI No. 16 Tahun 2015[12].

Dari pendapat di atas, Peran Koperasi Syariah dalam aspek pengumpulan dan penyaluran dana Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) dan pendapat dari Fatwa No. 001/MUNAS-IX/MUI/2015

[12]Dr. H. Hayu Prabowo, *Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana air dan sanitasi masyarakat* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2016), h. 10

Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi bagi Masyarakat, menyediakan dana untuk akses sanitasi bagi masyarakat yang membutuhkan yang melalui Koperasi syariah kepada Anggotanya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan sanitasi, tanpa adanya imbalan bagi para anggotanya untuk membayar pembiayaan sanitasi kepada pihak Koperasi Syariah[13].

Sistem peminjaman dana untuk pembiayaan sanitasi, dimana Koperasi Syariah BMI menyediakan peminjaman pembiayaan sanitasi kepada anggota koperasi yang ingin memiliki sanitasi dengan pengembaliannya dengan tambahan 15% pertahunnya dengan jangka waktu angsuran maksimal sampai 10 tahun yang rata-ratanya untuk pembiayaan sanitasi Rp10.000.000, dengan pembayarannya seminggu sekali dan tergantung dari kesepakatan bersama dari anggota koperasi dengan manejer koperasi syariah tanpa jaminan apapun. Dimana anggota tersebut yang sulit mencari dana untuk ingin memiliki sanitasi yang layak karena faktor ekonomi menengah kebawah yang rata-ratanya hanya mencukupi kebutuhan sehari-sehari. Maka dari itu mendaftar terlebih dahulu menjadi anggota koperasi untuk mengajukan

[13]Mifta Huda, SpdI, MESy, *Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana air dan sanitasi masyarakat* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2016), h. 12

peminjaman dana kepada manejer koperasi syariah untuk pembiayaan sanitasi[14].

Hasil wawancara dengan beberapa anggota koperasi yang meminjam dana ke Koperasi Syariah BMI untuk pembiayaan sanitasi:

1) Menurut Ibu Sarmanah selaku Anggota Koperasi yang mengatakan bahwa:

> "Memiliki kamar mandi dengan sanitasi dirumah sendiri adalah salah satu keinginan ibu sarmanah dan keluarganya. Yang tinggal di Kp. Kronjo bagaimana tidak, ibu sarmanah berusia 38 tahun ini sebelumnya melakukan aktivitas buang air besar di lahan kosong dekat rumahnya yang nantinya akan dibangun perumahan baru. Merasa hal tersebut tidak baik untuk kesehatan dan kesadarannya terhada keempat anak laki-lakinya yang sudah beranjak dewasa, ia sangat ingin segera memiliki kamar mandi sendiri dirumahnya. Sebelumnya merasa kesulitan dalam mencari dana yang cukup untuk membangun kamar mandi sendiri. Hadirnya Koperasi Syariah BMI yang memberikan pinjaman untuk pembiayaan sanitasi dalam bentuk produk ini tentu menjadi solusi terbaik untuk ibu sarmanah dan keluarganya, dengan mencicil sekali

[14]Bapak Achmad Safikri Batubara selaku Manejer Kopsyah BMI Cabang Gunung Kaler, wawancara dengan penulis pada tanggal 20 Agustus 2020

dalam seminggu, ia juga merasa puas dengan kualitas produk yang diberikan Koperasi Syariah BMI".[15]

2) Menurut Ibu Siti selaku Anggota Koperasi yang mengatakan bahwa:

"Ibu siti berusia 35 tahun yang tinggal di Kp. Kresek, yang bekerja sebagai petani yang ingin memiliki kamar mandi sendiri. Yang sebelumnya melakukan aktivitas BAB (Buang Air Besar) dengan terpaksa ikut numpang ke tetangga dekat rumahnya. Dikarenakan kondisi ekonominya sedang tidak stabil, lalu ibu siti mengajukan sebagai anggota untuk meminjam dana ke Koperasi Syariah BMI agar bisa memiliki kamar mandi sendiri dirumahnya dengan mencicil seminggu sekali tanpa membertkannya dikarenakan tidak ada jaminan apapun".[16]

3) Menurut Ibu Julaiha selaku Anggota Koperasi yang mengatakan bahwa:

"Ibu jualiha berusia 40 tahun yang tinggal di Kp. Renged yang bekerja sebagai pedagang sayuran, yang ingin memiliki kamar mandi yang layak. Sebelumnya ibu julaiha mempunyai kamar mandi yang tidak layak,

[15]Ibu Sarmanah, selaku Anggota Koperasi, wawancara dengan penulis pada tanggal 2 Januari 2021.

[16]Ibu Siti, selaku Anggota Koperasi, wawancara dengan penulis pada tanggal 5 Januari 2021

merasa tidak nyaman untuk digunakan. Ibu julaiha berinisiatif menjadi anggota agar bisa memiliki kamar mandi sendiri dengan layak, dengan mencicil setiap minggunya tanpa jaminan yang tidak memberatkan dirinya”.[17]

4) Menurut Ibu Sarmila selaku Anggota Koperasi yang mengatakan bahwa:

> “Ibu sarmila warga desa kampung Cideng, mengatakan dirinya merasa terbantu dengan adanya angsuran tiap minggunya pembangunan sanitasi yang diberikan oleh Koperasi Syariah BMI. “Awalnya saya kesulitan membangun sanitasi untuk keluarga, karena penghasilan dari jualan perabotan rumah tangga hanya cukup dengan kebutuhan sehari-harinya, “katanya. Ibu ini mempunyai 3 anak ini, sebelumnya dirinya untuk keperluan sanitasi menggunakan kebun yang berada dibelakang rumahnya bertahun-tahun. “Mungkin dengan syarat meminjam dana ke Koperasi Syariah BMI dengan mencicil setiap seminggu sekali tanpa adanya jaminan, akhirnya saya dapat memiliki kamar mandi sendiri untuk keluarga”. Pungkasnya. (Ibu Sarmila)”.[18]

---

[17]Ibu Julaiha, selaku Anggota Koperasi, wawancara dengan penulis pada tanggal 8 Januari 2021

[18]Ibu Sarmila, selaku Anggota Koperasi, wawancara dengan penulis pada tanggal 10 Januari 2021

5) Menurut Ibu Sukma selaku Anggota Koperasi yang mengatakan bahwa:

> "Ibu sukma berusia 45 tahun yang tinggal di Kp. Koper, yang terpaksa harus BAB (Buang Air Besar) di kamar mandi umum didekat rumahnya. Yang bekerja sebagai petani tidak mencukupi untuk memiliki kamar mandi sendiri, dengan adanya Koperasi Syariah BMI, lalu ibu sukma menjadi anggota agar bisa memiliki kamar mandi sendiri dengan mencicil tiap minggunya. "Ia merasa tidak menjadi masalah akan hal itu, yang terpenting baginya bisa memiliki kamar mandi sendiri dirumahnya". Pungkasnya (Ibu Sukma)".[19]

Data peminjaman dana ke koperasi syariah BMI untuk pembiayaan sanitasi dari beberapa anggota koperasi:

No	Nama Anggota Koperasi	Pembiayaan Sanitasi	Jangka waktu dan Total pengembalian	Angsuran Perminggunya
1.	Ibu Sarmanah	Rp10.000.000	3 Tahun = 15% x 3 = 45% Total = Rp14.500.000	Rp97.000
			5 Tahun = 15% x 5 = 75% Total =	

[19]Ibu Sukma, selaku Anggota Koperasi, wawancara dengan penulis pada tanggal 12 Januari 2021

2.	Ibu Siti	Rp10.000.000	Rp17.500.000	Rp70.000
3.	Ibu Julaiha	Rp10.000.000	3 Tahun = 15% x 3 = 45% Total = Rp14.500.000	Rp97.000
4.	Ibu Sarmila	Rp10.000.000	3 Tahun = 15% x 3 = 45% Total = Rp14.500.000	Rp97.000
5.	Ibu Sukma	Rp10.000.000	6 Tahun = 15% x 6 = 90% Total = Rp19.000.000	Rp63.000

Dari beberapa pendapat para responden, awalnya persepsi dari sistem pinjam meminjam seperti ini sebenarnya sah-sah saja selama tidak menyalahi aturan dalam Islam dan tidak merugikan kedua belah pihak dan memang sudah sesuai kesepakatan bersama kedua belah pihak. Apalagi tujuannya dari sistem pinjam meminjam ini membantu memudahkan anggota koperasi yang ingin memiliki sanitasi atau kamar mandi yang layak, maka sistem tersebut diperbolehkan dan bisa diterapkan selama konsepnya tidak untuk kepentingan individu melainkan untuk kepentingan bersama dan dalam tambahan 15%

pertahunnya pengembalian pun tidak memberatkan para anggota koperasi.

Namun, dari beberapa pendapat anggota koperasi yang sudah diwawancarai persepsi dari anggota koperasi yang mengatakan bahwa dalam sistem tersebut terdapat kejanggalan dalam pengelolaan dan terjadi ketidak transaparanan secara rinci dalam daftar bahan bangunan dalam pembiayaan sanitasi dan tambahan pengembalian 15% pertahunnya. Artinya semakin bertambah jangka waktunya maka bertambah pula pengembaliannya, dari mereka yang mengatakan bahwa tidak semua tambahan pengembalian di koperasi syariah digunakan untuk kepentingan koperasi syariah. Meskipun dalih awal peminjaman yaitu untuk saling tolong menolong bagi anggota koperasi yang sangat membutuhkan sanitasi dan untuk kemajuan koperasi syariah. Persepsi dari anggota koperasi yang mengatakan bahwa tambahan angsuran tersebut digunakan untuk kepentingan pengelola. Karena dalam pengelolaan dana untuk pembiayaan sanitasi tersebut pun ketidak transparanan dari si pengelola koperasi syariah BMI kepada anggota koperasi secara rinci daftar bahan pembangunan

pembiayaan sanitasi, karena hal ini bisa dikatakan adanya unsur kepribadian oleh pengelola dana pembiayaan sanitasi.[20]

Jika, dalam sistem pinjam meminjam tersebut dilakukan dengan cara seperti di atas, maka dalam hal ini bisa dikatakan terdapat unsur riba dalam pinjaman tersebut karena terdapat juga tambahan 15% dalam pengembalian dengan jangka waktu pertahunnya dan ketidak transparanan secara rinci daftar bahan bangunan pembiayaan sanitasi tersebut terdapat adanya unsur gharar, artinya tidak sesuai dengan prinsip atau konsep Islam, selain itu bisa juga di indikasikan sebagai pemanfaatan dana anggota yang digunakan untuk kepribadian pengelola.

Selain itu, dalam pinjam meminjam dana pembiayaan sanitasi koperasi syariah tersebut tidak diperlukan jaminan dan syarat yang memberatkan anggota koperasi, dan hal ini menjadikan kemudahan bagi para anggota koperasi. Dalam sistem pinjaman ini juga tidak mengganggu atau meresahkan anggota bahkan dengan adanya sistem ini sangat membantu yang ingin memiliki sanitasi yang layak bagi yang sangat membutuhkan.[21]

---

[20]Ibu Sukma, selaku Anggota Koperasi, wawancara dengan penulis pada tanggal 12 Januari 2021

[21]Bapak Achmad Safikri Batubara selaku Manejer Kopsyah BMI Cabang Gunung Kaler, wawancara dengan penulis pada tanggal 20 Agustus 2020

Dalam sistem ini menurut penulis ditemui kejanggalan, baik dalam pengelolaan dana pembiayaan sanitasi koperasi syariah maupun dalam pengembalian pembiayaan sanitasi tersebut. Dalam sistem ini ketidak transparanan daftar secara rinci bahan bangunan pembiayaan sanitasi dari si pengelola ke anggota dan dana tambahan pengembalian dengan jangka waktu 15% pertahunnya, yang sudah disepakati saat akad pinjaman dilakukan. Sistem pinjam meminjam ini ada indikasi dalam penentuan tambahan 15% pertahunnya atau bunga dalam pengembalian pinjaman dan ketidak transparanan secara rinci daftar bahan bangunan pembiayaan sanitasi. Meskipun dalam sistem pinjam meminjam dana pembiayaan sanitasi koperasi syariah ini sangat membantu anggota koperasi yang ingin memiliki sanitasi yang layak bagi yang sangat membutuhkan, seharusnya tetap ada keterbukaan dalam pengelolaan dan harus transparanan secara rinci daftar pembiayaan sanitasi tersebut. Pengelolaan ini perlunya musyawarah semua anggota koperasi dan pengelola koperasi syariah agar tidak terjadi sistem pengelolaan secara suka hati bagi pengelola.

Jika dikaitkan dalam sistem muamalah sistem ini sangat bersebrangan dengan sistem syariat Islam, karena ada penyimpangan yang terdapat dalam sistem pinjam meminjam ini. Selain itu terdapat

pula unsur riba dan gharar yang terdapat didalamnya meskipun dalam hal tolong menolong itu sangat dianjurkan tetapi seharusnya sistem ini harus diperbaiki agar tidak adanya pelanggaran dalam syariat Islam. Karena sudah menjadi adat kebiasaan umum koperasi syariah dengan anggota koperasi dalam sistem pinjam meminjam ini masih berjalan sampai sekarang walaupun tidak begitu banyak anggota koperasi. Meskipun sistem pinjam meminjam ini tidak sesuai dengan syariat Islam, terdapat pengembalian tambahan 15% pertahunnya atau bisa dikatakan dengan riba dan ketidak transparanan secara rinci daftar bahan bangunan pembiayaan sanitasi dengan ketidak transparanan dalam pengelolaan dana pembiayaan sanitasi kepada anggota koperasi tersebut bisa dikatakan gharar.